



**PUTUSAN**

**Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Diketahui, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXX Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan surat gugatannya bertanggal 31 Agustus 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Pbr.. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Siak,

Hal. 1 dari 8 hal.Put.No.1329/Pdt.G/2018/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.XXX/30/VII/2012 tertanggal 13 Juli 2012;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Mess Supir Jl. PT Indah Kiat di Perawang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2013 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 4 bulan perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Tergugat tidak mau bekerja
  - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam segala hal, baik dengan perilakunya maupun dalam memenuhi nafkah
  - Tergugat bersikap tidak dewasa/ tidak memikirkan masa depan
  - Tergugat selalu bergantung pada orang tuanya, tidak bisa mandiri dalam menyelesaikan persoalan yang ada didalam rumah tangganya bersama Penggugat
  - Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat
  - Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain, namun Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat

Hal. 2 dari 8 hal.Put.No.1329/Pdt.G/2018/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering mengancam akan membawa anak dan memisahkan Penggugat dari anak
- 6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2017. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;
- 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- 10. Bahwa oleh karena seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
- 11. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 167/KSM/VIII/2018

Hal. 3 dari 8 hal.Put.No.1329/Pdt.G/2018/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kelurahan Sialangmunggu pada tanggal 10 Agustus 2018 dan diregistrasi oleh Camat Tampan, Kota Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2013 di Pekanbaru, jatuh kepada Penggugat;
5. Membebaskan Penggugat dari pembayaran biaya Perkara;

### SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 31 Agustus 2018 dan tanggal 22 Januari 2019. yang dibacakan Hakim Ketua

Hal. 4 dari 8 hal.Put.No.1329/Pdt.G/2018/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 02 September 2018, tanggal 03 Oktober 2018 dan tanggal 08 Januari 2019, yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca Penetapan layanan Pembebasan Biaya Perkara No. W4-A1/4817/HK.05/8/2018, tanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, maka semua biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 005.04.2.402073/2018, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan:

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi

Hal. 5 dari 8 hal.Put.No.1329/Pdt.G/2018/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 31 Agustus 2018 dan tanggal 22 Januari 2019 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 31 Agustus 2018 dan tanggal 22 Januari 2019, yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 148 R.Bg/124 HIR permohonan Penggugat patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan layanan Pembebasan Biaya Perkara No. W4-A1/4817/HK.05/8/2018, tanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan ini;

**Mengingat:**

1. Pasal 55, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 6 dari 8 hal.Put.No.1329/Pdt.G/2018/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 148 R.Bg/124 HIR;

## MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir.
2. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.0,00(nol rupiah.)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin, S.H, M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Syarifuddin, S.H, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Zuriati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

Hal. 7 dari 8 hal.Put.No.1329/Pdt.G/2018/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syarifuddin, S.H, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.HI.

Panitera Pengganti

Zuriati, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
2. Biaya ATK	Rp.	0,-
3. Biaya panggilan	Rp.	0,-
4. Hak Redaksi	Rp.	0,-
5. Meterai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-
( Nol rupiah)_		

Hal. 8 dari 8 hal.Put.No.1329/Pdt.G/2018/PA.Pbr